

Model Penegakan Hukum Terhadap Kasus Korupsi Dana Pembangunan Puskesmas Waigete di Kecamatan Waigete Kabupaten Sikka

Agustina Putri Patricia¹, Aksi Sinurat², Darius Antonius Kian³
Universitas Nusa Cendana^{1,2,3}

Jl. Adisucpto, Penfui, Kupang, Nusa Tenggara Timur
Korespondensi penulis: agustinapatricia26@gmail.com

Abstract *This study uses empirical juridical research, which is research with field data as the main source of data, such as the results of interviews and observations, with the aim of analyzing and describing the law enforcement model for cases of corruption in the development funds of the Waigete Health Center. as well as identifying and analyzing factors that hinder law enforcement in the case of corruption of the Waigete Health Center development funds. The results of the discussion in this study show that, (1). The Waigete Health Center uses the Due Process Model which emphasizes the need to ensure that every individual has the right to be treated fairly and has access to an independent court including investigation, prosecution, and fair justice. and the right to appeal, but with strict legal procedures, this model slows down the process of resolving cases. The crime eradication process focuses more on the interests of the rights of suspects than on the public interest, so according to researchers in the process of resolving corruption cases, this model is not appropriate to use because it emphasizes justice and human rights but also has the potential to slow down the legal process. (2). The factors that hinder law enforcement in handling corruption cases of the Waigete Health Center development fund consist of two factors, namely internal factors, namely the lack of prosecutors who slow down the law enforcement process and reduce the effectiveness of case handling, and external factors, namely the slow examination process and the loss calculation process so as to hinder law enforcement.*

Keywords: *Corruption, Law Enforcement Model, Law Enforcement Inhibitors*

Abstrak Penelitian ini menggunakan penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian dengan data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi, dengan tujuan untuk menganalisis dan mendeskripsikan model penegakan hukum terhadap kasus tindak pidana korupsi dana pembangunan Puskesmas Waigete. serta mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menghambat penegakan hukum dalam kasus tindak pidana korupsi dana pembangunan Puskesmas Waigete. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa, (1). Model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana pembangunan Puskesmas Waigete menggunakan *Due Process Model* yang menekankan perlunya memastikan bahwa setiap individu berhak diperlakukan secara adil dan mempunyai akses terhadap pengadilan yang independen termasuk penyidikan, penuntutan, dan peradilan yang adil. serta hak untuk mengajukan banding, namun dengan adanya prosedur hukum yang ketat, maka model ini memperlambat proses penyelesaian perkara, proses pemberantasan kejahatan lebih menitikberatkan pada kepentingan hak tersangka dibandingkan kepentingan umum, sehingga menurut peneliti dalam proses penyelesaian kasus tindak pidana korupsi, model ini kurang tepat digunakan karena menekankan pada keadilan dan hak asasi namun juga berpotensi memperlambat proses hukum. (2). Faktor penghambat penegakan hukum dalam penanganan perkara korupsi dana pembangunan Puskesmas Waigete terdiri dari dua faktor, yaitu faktor internal yaitu kurangnya jumlah jaksa yang memperlambat proses penegakan hukum dan menurunkan efektivitas penanganan perkara, dan faktor eksternal yaitu lambatnya proses pemeriksaan dan proses perhitungan kerugian sehingga menghambat penegakan hukum.

Kata Kunci: Korupsi, Model Penegakan Hukum, Penghambat Penegakan Hukum

1. LATAR BELAKANG

Penegakan hukum di Indonesia selalu menjadi objek yang menarik untuk dikaji baik pada masa Orde Lama tahun 1959-1966, Orde Baru tahun 1966-1998 maupun era yang sekarang ini sedang berjalan yang disebut dengan Era Reformasi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi terdapat berbagai lembaga yang mempunyai kewenangan untuk melakukan penyidikan

terhadap tindak tersebut. Lembaga-lembaga tersebut diantaranya Lembaga kepolisian, kejaksaan, Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Lembaga Swadaya Masyarakat.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi sangat berbeda dengan tindak pidana yang lain, diantaranya karena banyaknya lembaga yang berwenang untuk melakukan proses peradilan terhadap tindak pidana korupsi. Kondisi demikian merupakan konsekuensi logis dari predikat yang diletakkan pada tindak pidana tersebut sebagai *extra ordinary crime* kejahatan luar biasa. Sebagai tindak hkvpidana yang dikategorikan sebagai *extra ordinary crime* tindak pidana korupsi mempunyai daya hancur yang luar biasa dan merusak terhadap sendi-sendi kehidupan suatu negara dan bangsa sehingga penanganannya juga harus *extra ordinary*.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak sederhana, bukan saja karena kompleksitas sistem hukum itu sendiri, tetapi juga rumitnya jalinan hubungan antara sistem hukum dengan sistem sosial, politik, ekonomi, dan budaya masyarakat. Sebagai suatu proses, penegakan hukum pada hakekatnya merupakan variabel yang mempunyai korelasi dengan faktor-faktor lain.

Penegakan hukum pada hakekatnya mengandung supremasi nilai substansial, yaitu keadilan. Namun, sejak digunakan hukum modern, pengadilan bukan lagi tempat mencari keadilan *searching of justice*. Pengadilan tidak lebih hanya menjadi lembaga yang tunduk pada aturan main dan prosedur. Hukum kemudian tidak lagi dapat menyediakan keadilan sebagai *trade mark*-nya selama ini. Keadilan telah mati secara dramatis di lembaga-lembaga peradilan dibawah rezim hukum modern. Tidak hanya itu, hukum kemudian dipahami semata sebagai produk dari negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan. Lembaga peradilan yang semula sebagai *house of justice* harus berubah menjadi tempat untuk menerapkan peraturan perundang-undangan dan prosedur.

Efektif atau tidaknya suatu ketentuan hukum, tidak hanya tergantung pada substansi hukumnya, tetapi juga ditentukan oleh unsur struktur dan kultur hukum. Oleh karena itu, dibutuhkan hakim-hakim non karier, sehingga mereka yang terlibat di dalamnya adalah pakar hukum yang diakui kejujurannya dan komitmennya untuk memberantas korupsi serta berbagai kasus lainnya dan juga tidak mengabaikan ketentuan pasal 5 ayat (1) Undang- Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman yang memerintahkan hakim-hakim untuk menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat, sehingga hakim tidak hanya sekedar sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penegak keadilan.

Upaya memerangi korupsi oleh KPK dan badan penegak hukum memang patut untuk diberikan apresiasi, namun berdasarkan data sepanjang tahun 2021 hingga pertengahan tahun 2023 saat ini tercatat kasus korupsi di Nusa Tenggara Timur sebanyak 352 kasus yang dibagi

dalam beberapa bagian yaitu pada tahun 2021 tercatat ada sekitar 209 kasus, tahun 2022 tercatat 25 kasus korupsi yang diselesaikan dan tahun 2023 tercatat 25 kasus dalam tahap penyelidikan perkara, 26 kasus dalam tahap penyidikan perkara, 33 kasus penuntutan perkara dan 34 kasus tercatat dalam proses eksekusi perkara.

Di Kabupaten Sikka sendiri tercatat kasus korupsi 3 tahun terakhir sepanjang 2021 hingga pertengahan 2023 yang belum diselesaikan berjumlah sekitar 5 – 6 kasus yang masih dalam tahap proses penyidikan hukum hingga saat ini, dari kasus penggelapan dana *covid-19* hingga pada kasus korupsi dana tunjangan profesi guru. Untuk mengatasi hal tersebut, berbagai upaya terus dilakukan untuk menekan angka korupsi, namun faktanya justru korupsi semakin hari semakin memprihatinkan dilihat berdasarkan kondisi kerugian negara. Salah satu kasus dugaan korupsi yang masih jadi perhatian masyarakat Kabupaten Sikka adalah kasus korupsi dana pembangunan Puskesmas Waigete yang hingga saat ini masih dalam tahap penyidikan perkara yang terjadi di Kabupaten Sikka, Nusa Tenggara Timur pada tahun 2019 dengan kerugian negara sebesar Rp 110.565.862. Update terbaru dari dugaan kasus ini adalah tertanda pada tanggal 15 September 2022 pelaku dugaan korupsi puskesmas Waigete baru ditetapkan sebagai tersangka dengan nomor putusan PRINT-70/N.3.15/Fd.1/09/2022 tanggal 15 September 2022.

Penegakan hukum menjadi salah satu kunci mengatasi masalah-masalah hukum, aparat penegak hukum menjadi orang pertama yang bertanggung jawab penuh kepada masyarakat terkait pola penegakan hukum yang diberikan kepada tersangka- tersangka kasus korupsi. Penegakan hukum pidana adalah suatu usaha untuk mewujudkan kepastian hukum bagi masyarakat. Banyaknya kasus korupsi menjadi penghalang bagi penegakan hukum sehingga menurunkan kredibilitas hukum dan sistem peradilan, yang mana dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi- institusi pemerintah serta aparat penegak hukum itu sendiri.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian yudiris empiris. Jenis pendekatan yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Aspek-aspek yang diteliti dalam penelitian ini, yaitu model penegakan hukum yang dianut KUHAP, mekanisme prosedur penegakan hukum yang digunakan untuk menangani tindak pidana korupsi dalam kasus dana pembangunan Puskesmas Waigete dan faktor- faktor penghambat yang dihadapi dalam penegakan hukum terkait kasus korupsi dana pembangunan Puskesmas Waigete. Dalam penelitian ini teknik pengumpulan data primer maupun sekunder, peneliti menggunakan dua jenis pengumpulan data, yaitu wawancara dan studi pustaka. Data-data yang terkumpul akan

diolah dan dianalisis dengan menggunakan teknik pengolahan data, yaitu *editing* dan *coding*, kemudian akan dianalisis secara deskriptif kualitatif.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Model Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Puskesmas Waigete

Model penegakan hukum tindak pidana korupsi dana pembangunan puskesmas Waigete yakni menggunakan *Due Process Model*. *Prinsip due process of law*, yang mencakup proses hukum yang adil dan tidak memihak, dapat ditemukan dalam suatu model penyelenggaraan sistem peradilan pidana yang dikenal sebagai *due process model*. Terdapat kesamaan substantif antara *due process of law* dan *due process model*, yaitu keduanya menempatkan perlindungan dan penegakan Hak Asasi Manusia sebagai pusat dalam penyelenggaraan peradilan pidana. Dalam perbandingan dengan *crime control model*, terdapat perbedaan dalam *due process model* di mana Hak Asasi Manusia ditempatkan pada posisi yang sangat dijunjung tinggi dan juga melakukan pembatasan terhadap kekuasaan yang dimiliki oleh sistem peradilan pidana.

Penerapan *Due process model* dalam penanganan kasus korupsi dana pembangunan puskesmas Waigete mencakup; Penyelidikan dan penyidikan yang transparan dan profesional oleh aparat penegak hukum, Penjaminan hak-hak tersangka selama proses hukum, termasuk hak-hak atas pendampingan hukum, Proses pengadilan yang adil dan tidak memihak, Pengawasan oleh Lembaga independen seperti komisi pemberantasan korupsi atau Ombudsman, Publikasi hasil-hasil investigasi dan proses peradilan untuk akuntabilitas dan transparansi.

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisis bahwa model penegakan hukum yang digunakan dalam penanganan kasus korupsi dana pembangunan puskesmas Waigete yakni *Due Process Model*. *Due process model* memiliki kelebihan dan juga kekurangan, model ini menekankan pentingnya keseimbangan antara kepastian hukum dan penegakan hukum secara adil, memberi kesempatan terhadap tersangka atau terdakwa untuk didampingi pengacara yang menjamin bahwa hak-hak mereka diperhatikan selama proses hukum, namun dengan adanya prosedur hukum yang ketat, maka model ini memperlambat proses penyelesaian perkara, proses hukum yang panjang dan cermat maka membutuhkan biaya yang lebih besar dan terlalu banyak perlindungan hak individu maka dapat menghambat proses pemberantasan kejahatan karena lebih fokus pada kepentingan hak tersangka daripada kepentingan umum. Sehingga menurut peneliti dalam proses penyelesaian perkara suatu tindak pidana korupsi model ini

kurang tepat untuk digunakan karena lebih menekankan keadilan dan hak asasi tetapi juga berpotensi memperlambat proses hukum.

Faktor Penghambat Penegakan Hukum Pada Kasus Tindak Pidana Korupsi Dana Pembangunan Puskesmas Waigete

Berdasarkan hasil penelitian, peneliti menganalisis bahwa yang menjadi faktor penghambat proses penegakan hukum tindak pidana korupsi dana pembangunan puskesmas Waigete terdiri atas faktor internal, yakni keterbatasan jumlah sumber daya manusia pada jaksa penyidik yang melakukan kegiatan intelijen dan pemeriksaan di tempat, dikatakan kurang karena hanya terdapat dua orang jaksa untuk menangani kasus tindak pidana korupsi yang ada di wilayah Kejaksaan Negeri Sikka, hal ini dikarenakan belum ada regulasi yang mengatur mengenai jumlah minimum atau maximum tenaga jaksa sedangkan, jumlah kasus korupsi selama 3 tahun terakhir sepanjang 2021 hingga pertengahan 2023 Di Kabupaten Sikka sendiri tercatat kurang lebih lima sampai enam kasus yang masih dalam proses penyidikan hukum hingga saat ini. Faktor eksternal yakni, dalam melakukan pemeriksaan dan perhitungan yang memakan banyak waktu sehingga menghambat proses penegakan hukum. Kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala sebagaimana tersebut diatas selama ini masih menjadi faktor penghambat kelancaran dan keberhasilan penanganan kasus-kasus korupsi yang mengakibatkan penegakan hukum menjadi lemah. Hal ini perlu dicarikan solusi agar tidak berlarut-berlarut sehingga mengganggu akuntabilitas kinerja aparat penegak hukum. Apabila kelemahan-kelemahan dan kendala-kendala yang ada diminimalkan dengan memanfaatkan kekuatan-kekuatan serta peluang yang ada, maka jajaran aparat penegak hukum akan semakin dapat mewujudkan eksistensi sebagai aparat penegak hukum yang handal dan terpercaya.

Keberhasilan penegakan hukum dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi dipengaruhi pula oleh faktor kejujuran, kecakapan serta integritas yang tinggi dari aparat penegak hukum. Keberhasilan tersebut juga berhubungan erat dengan keinginan politik pemerintah dan kesadaran hukum masyarakat sebagai potensi utama dalam ikut serta secara aktif memerangi perilaku korupsi.

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang dilakukan dalam penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Model penegakan hukum tindak pidana korupsi dana pembangunan puskesmas Waigete menggunakan *Due Process Model*, yang menekankan perlunya memastikan bahwa setiap individu memiliki hak untuk diperlakukan secara adil dan memiliki akses ke pengadilan yang independen mencakup penyelidikan, penuntutan, dan pengadilan yang adil serta hak untuk mengajukan banding, namun dengan adanya prosedur hukum yang ketat, maka model ini memperlambat proses penyelesaian perkara, proses pemberantasan kejahatan lebih fokus pada kepentingan hak tersangka daripada kepentingan umum, sehingga menurut peneliti dalam proses penyelesaian perkara suatu tindak pidana korupsi model ini kurang tepat untuk digunakan karena lebih menekankan keadilan dan hak asasi tetapi juga berpotensi memperlambat proses hukum.
2. Faktor penghambat penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi pembangunan puskesmas Waigete terdiri dari dua faktor yaitu Faktor internal yakni kekurangan jaksa sehingga memperlambat proses penegakan hukum dan menurunkan efektivitas penanganan kasus, sedangkan Faktor eksternal yakni proses pemeriksaan dan proses perhitungan kerugian yang lambat dari Inspektorat sehingga menghambat penegakan hukum.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian, maka penulis menyarankan hal-hal sebagai berikut:

1. Peningkatan kompetensi dan jumlah jaksa tindak pidana khusus pada Kejaksaan Negeri Sikka, agar proses penegakan hukum dalam penanganan kasus tindak pidana korupsi dapat berjalan lebih cepat dan efektif.
2. Inspektorat harus mempercepat proses pemeriksaan dan perhitungan kerugian keuangan negara dengan memperkenalkan teknologi atau metodologi baru yang dapat mempercepat pekerjaan tanpa mengurangi akurasi sehingga laporan hasil audit dapat diterbitkan dengan lebih cepat.

DAFTAR REFERENSI

Buku

- Ali, A. (2002). *Keterpurukan hukum di Indonesia: Penyebab dan solusinya*. Ghalia Indonesia.
- Ali, Z. (2019). *Metode penelitian hukum*. Sinar Grafika.
- Arief, B. N. (2018). *Masalah penegakan hukum dan kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan kejahatan*. Kencana.
- Atmasasmita, R. (1982). *Strategi pembinaan pelanggar hukum dalam konteks penegakan hukum di Indonesia*. Bandung.
- Dellyana, S. (2008). *Konsep penegakan hukum*. Liberty.
- Efendi, J. (2018). *Metode penelitian hukum: Normatif dan empiris*. Kencana.
- Fernando, Z. (2001). Due process of law dalam penanggulangan tindak pidana di Indonesia. *Majalah Keadilan*.
- Gosita, A. (1993). *Masalah korban kejahatan*. Akademika Pressindo.
- Hadjono, P. M. (1987). *Perlindungan hukum bagi rakyat Indonesia*. Bina Ilmu.
- Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus. (1999). *Aplikasi pemberantasan korupsi pada era reformasi*. Kejaksaan Agung RI.
- Laurensius Arliman, S. (2015). *Penegakan hukum dan kesadaran masyarakat*. CV Budi Utama.
- Moeljatno. (1993). *Asas-asas hukum pidana*. Putra Harsa.
- Muladi, & Arief, B. N. (2002). *Bunga rampai kebijakan hukum pidana*. Citra Aditya Bakti.
- Putra, R. P. (2020). *Penegakan hukum tindak pidana korupsi*. CV Budi Utama.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Sebuah tinjauan sosiologi*. Genta Publishing.
- Rahardjo, S. (2009). *Penegakan hukum: Suatu tinjauan sosiologis*. Genta Publishing.
- Soekanto, S. (1983). *Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Rajawali.
- Sumaryono. (1995). *Etika profesi hukum: Norma-norma bagi penegak hukum*. Kanisius.
- Sunggono, B. (2003). *Metodelogi penelitian hukum*. PT Raja Grafindo.
- Syafridarta, P. S., & Febriana, A. (2022). *Sistem peradilan pidana*. LPPM Universitas Bung Hatta.
- Waluyo, B. (2016). *Penegakan hukum di Indonesia*. Sinar Grafika.
- Yudi, K., & Diana. (2018). *Teknik penyidikan dan pemberkasan tindak pidana korupsi*. Thaja Media.

Jurnal dan Artikel

- Ana, K. A. (2022). Penegakan hukum tindak pidana korupsi di Indonesia dalam perspektif teori Lawrence M. Friedman. *Jurnal Hukum dan Pembangunan Ekonomi*, 10(1). Universitas Sebelas Maret.
- Faisal, M., & Elis, R. (2023). Prinsip due process of law dalam ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. *Jurnal Mercatoria*, 16(2), Desember.
- Lamusu, R. I., & Tijow, D. E. (2021). Model penegakan hukum terhadap tindak pidana korupsi dana desa. *Philosophia Law Review*.
- Michael, B. (2016). Model sistem peradilan pidana dalam perkembangan. *Jurnal Hukum*, 3(8), Januari–Juni.
- Mudzakkir. (n.d.). Pengadilan tindak pidana korupsi dan tindak pidana biasa: Penanganannya luar biasa. *Jurnal*, 3.
- Nggilu, N. M. (2020). Tinjauan yuridis pengaturan sanksi pidana. *Law Jurnal*, 5(2).
- Sitohang, H., Anggusti, M., & Utomo, U. (2018). Analisis hukum terhadap tindak pidana dengan penyalagunaan jabatan dalam bentuk penyuaapan aktif. *Jurnal Hukum*, 7(2).
- Wachid, M. A. (2015). Penegakan hukum tindak pidana korupsi oleh KPK. *Jurnal Hukum*, 18(1), November.

Undang-Undang

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150).

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401).

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4250).

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5074).

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).